



P U T U S A N
Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mrn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Meureudu yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak Pelaku:

1. Nama lengkap : Anak Pelaku
2. Tempat lahir : XXX XXXX XXXX
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun / XX XXXX 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Pidie Jaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Anak ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 4 Agustus 2021;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum tanggal 19 Agustus 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 13 September 2021;

Anak didampingi oleh Orang tua, Pembimbing Kemasyarakatan dan Penasihat Hukum yang bernama Saidul Fikri S.H., Penasihat Hukum, berkantor pada Lembaga Pos Bakum Pengadilan Negeri Meureudu berdasarkan Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Meureudu Nomor XX/Pen.Pid.Sus-Anak/2021/PN Mrn tanggal XX Agustus 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Meureudu Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mrn tanggal XX Agustus 2021 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mrn tanggal XX Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mrn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Pelaku telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat 1 ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Pelaku dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan. dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang sudah dijalankan sepenuhnya oleh anak, dengan perintah agar anak tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP (hand phon) Merek VIVO Y12i Warna merah;
 - 1 (satu) kotak HP (hand phon) Merek VIVO Y12i Warna merah;Digunakan dalam perkara Saksi ke-3;
4. Membebaskan biaya perkara kepada anak sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak sebagaimana yang dimuat dalam surat Nota Pembelaan tertanggal XX September 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tuntutan Jaksa Penuntut Umum sangat mencederai dan melukai hati Anak dan Orang Tua Anak;
- Bahwa Anak terjerumus dalam pergaulan yang tidak baik dan telah menyesali perbuatannya serta berjanji dengan sepenuh hati tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Orang Tua Anak berjanji akan sepenuh hati menjaga, mengawasi dan mengasuh Anak dengan memberikan Pendidikan demi masa depan anak yang lebih baik;
- Memohon agar Hakim memutuskan agar diberikan kesempatan kepada Orang Tua Anak untuk mengawasi dan mendidik Anak di rumah, atau diberikan hukuman bersyarat dibina di Dayah XXXX XXXX;

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya mengakui serta menyesali perbuatannya, dan masih ingin mendapatkan kesempatan untuk bersekolah;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mm



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia Anak Pelaku pada saat melakukan tindak pidana masih berusia 16 (enam belas) Tahun dan 11 (sebelas) Bulan berdasarkan identitas Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2018/2019 atas nama Anak Pelaku Nomor XXXX tanggal XXX Mei XXX ditanda tangani oleh Kepala Sekolah SMP Negeri X XXX XXX, bersama-sama dengan Saksi ke-3 (Berkas penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 04 Juli 2021 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2021 bertempat di Jalan Banda Aceh-Medan tepatnya di Gampong Pangwa Kuta Kecamatan Trienggading Kabupaten Pidie Jaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meureudu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y12i warna merah yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni korban Anak Saksi ke-1 dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap dikuasai barang yang dicuri, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 04 Juli 2021 sekira pukul 21.30 Wib Anak Pelaku bersama dengan Saksi Ke-3 (Berkas penuntutan secara terpisah) sedang pergi jalan-jalan diseputaran Kota Meureudu dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor Honda merk PCX warna gray No.Pol BL 4277 OL dan setelah itu Sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Ke-3 bersama Anak Pelaku berjalan pulang yang melintas di Jalan Medan-Banda Aceh tepatnya di Gampong Pangwa Kec.Trienggading Kab.Pidie Jaya telah menjumpai korban bersama dengan Anak Saksi ke-4 sedang melintas mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor telah melewati/mendahului Sepeda motor Anak Saksi ke-3 bersama dengan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Pelaku dimana saat itu melihat Anak Saksi ke-4 yang mengendarai Sepeda motor sedang memegang Handphone yang berada ditelinganya sehingga Saksi ke-3 bersama dengan Anak Pelaku timbul niat untuk mengambil Handphone tersebut dan mengikuti Sepeda motor yang dikendarai Anak Saksi ke-4 bersama korban, kemudian ketika melintas didaerah yang sunyi Jalan Medan-Banda Aceh tepatnya di Gampong Pangwa Kuta Kac.Trienggading Kab.Pidie Jaya Saksi ke-3 langsung menyerempet dari sebelah kiri arah Sepeda motor korban lalu Anak Pelaku yang berada diboncengan tanpa izin langsung mengambil secara paksa Handphone yang masih dipegang tangan kiri ditelinga Anak Saksi ke-4 sehingga Anak Pelaku berhasil mengambil Handphone tersebut dan setelah itu Saksi ke-3 bersama dengan Anak Pelaku langsung pergi melarikan diri dengan menambah kecepatan Sepeda motor sedangkan korban bersama dengan Anak Saksi ke-4 saat itu berusaha untuk melakukan pengejaran namun tidak berhasil ditemukan.

- Bahwa setelah itu korban bersama dengan Anak Saksi ke-3 yang merasa keberatan atas kejadian tersebut maka membuat laporan ke Polres Pidie Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut dan atas kejadian tersebut korban telah mengalami kerugian sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Atau

Kedua :

Bahwa ia Anak Pelaku pada saat melakukan tindak pidana masih berusia 16 (enam belas) Tahun dan 11 (sebelas) Bulan berdasarkan identitas Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2018/2019 atas nama Anak Pelaku Nomor XXXX tanggal XX Mei XXXX ditanda tangani oleh Kepala Sekolah SMP X XXX XXX bersama-sama dengan Saksi ke-3 (Berkas penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 04 Juli 2021 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2021 bertempat di Jalan Banda Aceh-Medan tepatnya di Gampong Pangwa Kuta Kecamatan Trienggading Kabupaten Pidie Jaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meureudu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Telah

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y12i warna merah yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni Anak Saksi ke-1 dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 04 Juli 2021 sekira pukul 21.30 WIB Anak Pelaku bersama dengan Saksi ke-3 (Berkas penuntutan secara terpisah) sedang pergi jalan-jalan diseputaran Kota Meureudu dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor Honda merk PCX warna gray No.Pol BL 4277 OL dan setelah itu Sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi ke-3 bersama Anak Pelaku berjalan pulang yang melintas di Jalan Medan-Banda Aceh tepatnya di Gampong Pangwa Kec.Trienggading Kab.Pidie Jaya telah menjumpai korban bersama dengan Anak Saksi ke-4 sedang melintas mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor telah melewati/mendahului Sepeda motor Saksi ke-3 bersama dengan Anak Pelaku dimana saat itu melihat Anak Saksi ke-4 yang mengendarai Sepeda motor sedang memegang Handphone yang berada ditelinganya sehingga Saksi ke-3 bersama dengan Anak Pelaku timbul niat untuk mengambil Handphone tersebut dan mengikuti Sepeda motor yang dikendarai Anak Saksi ke-4 bersama korban, kemudian ketika melintas didaerah yang sunyi Jalan Medan-Banda Aceh tepatnya di Gampong Pangwa Kuta Kac.Trienggading Kab.Pidie Jaya Saksi ke-3 langsung menyerempet dari sebelah kiri arah Sepeda motor korban lalu Anak Pelaku yang berada diboncengan tanpa izin langsung mengambil Handphone yang masih dipegang tangan kiri ditelinga Anak Saksi ke-4 sehingga Anak Pelaku berhasil mengambil Handphone tersebut dan setelah itu Saksi ke-3 bersama dengan Anak .Pelaku langsung pergi melarikan diri dengan menambah kecepatan Sepeda motor sedangkan korban bersama dengan Anak Saksi ke-4 saat itu berusaha untuk melakukan pengejaran namun tidak berhasil ditemukan.

- Bahwa setelah itu korban bersama dengan Anak Saksi ke-4 yang merasa keberatan atas kejadian tersebut maka membuat laporan ke Polres Pidie Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut dan atas kejadian tersebut korban telah mengalami kerugian sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo. Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak Pelaku dan Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pembimbing Kemasyarakatan telah membacakan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Saksi ke-1, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi mengalami kehilangan 1 (satu) unit handphone merek Vivo tipe Y12i warna merah pada hari Minggu tanggal 4 Juli 2021 sekitar pukul 21.30 WIB;

- Bahwa Anak Saksi kehilangan handphone tersebut karena dirampas oleh 2 (dua) orang yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe PCX warna abu-abu di Jalan Nasional Banda Aceh, Gampong Pangwa Kuta Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya;

- Bahwa Para Pelaku mengambil handphone tersebut pada saat Anak Saksi bersama Anak Saksi ke-4 sedang mengendarai sepeda motor di Jalan Nasional Banda Aceh bertempat di Gampong Kuta Pangwa Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya, dari arah Meureudu menuju Lueng Putu, kemudian tiba-tiba muncul Para Pelaku yang menyerempet sepeda motor yang dikendarai Anak Saksi dari sebelah kiri, kemudian Pelaku yang berada diboncengan merampas handphone yang sedang dipegang Anak Saksi ke-4, kemudian Para Pelaku melarikan diri dan Anak Saksi bersama Anak Saksi ke-4 mengejarnya namun tidak berhasil, kemudian Anak Saksi bersama Anak Saksi ke-4 melaporkan kejadian tersebut ke Polres Pidie Jaya;

- Bahwa Pelaku yang mengendarai sepeda motor memiliki ciri-ciri, yakni kulit hitam dan kurus, sedangkan pelaku lainnya yang berada diboncengan sepeda motor memiliki ciri-ciri badan kecil dan kurus, dan warna kulit sawo matang;

- Bahwa 1 (satu) unit handphone yang hilang tersebut adalah milik Anak Saksi yang dibeli oleh Saksi ke-2 secara angsuran dengan total harga keseluruhan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Anak Saksi merasa ketakutan dan trauma setelah kejadian tersebut;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi tidak kenal dengan Para Pelaku;
- Bahwa Anak Saksi sudah pernah bertemu dengan Para Pelaku setelah mereka ditangkap oleh anggota Polres Pidie Jaya;
- Bahwa Anak Saksi merasa kesulitan setelah kejadian tersebut karena tidak bisa mengikuti pelajaran sekolah selama kurang lebih 1 (satu) bulan;
- Bahwa Anak Saksi mau memaafkan Para Pelaku;
- Terhadap keterangan anak saksi, Anak memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

2. Saksi ke-2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ibu kandung dari Anak Saksi ke-1;
- Bahwa Anak Saksi ke-1 mengalami kehilangan 1 (satu) unit handphone merek Vivo tipe Vivo Y12i warna merah pada hari Minggu tanggal 4 Juli 2021;
- Bahwa Anak Saksi ke-1 menceritakan kepada Saksi tentang handphone tersebut hilang karena dirampas oleh 2 (dua) orang saat sedang berkendara sepeda motor bersama Anak Saksi di Jalan Nasional Banda Aceh – Medan, Gampong Pangwa Kuta Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya sekitar pukul 21.30 WIB;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 5 Juli 2021 sekitar pukul 00.00 WIB setelah Anak Saksi ke-1 diantar oleh anggota Polres Pidie Jaya;
- Bahwa Anak Saksi ke-1 mengalami trauma setelah kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi yang membelikan 1 (satu) unit handphone merek Vivo tipe Vivo Y12i warna merah secara angsuran dengan total harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk Anak Saksi ke-1;
- Bahwa Saksi telah bertemu dengan Para Pelaku, yakni Anak Pelaku dan Saksi ke-3 pada saat berada di kantor Polres Pidie Jaya, dan telah dilakukan perdamaian antara Saksi dengan Para Pelaku tersebut;
- Bahwa Saksi telah membelikan Anak Saksi ke-1 handphone yang baru karena adanya kebutuhan untuk sekolahnya;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo tipe Vivo Y12i warna merah dan 1 (satu) unit kotak handphone merek Vivo tipe Vivo Y12i warna putih adalah milik Anak Saksi ke-1;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

3. Saksi ke-3, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama Anak Pelaku telah melakukan perampasan 1 (satu) unit handphone milik Anak Saksi ke-1 pada hari Minggu tanggal 4 Juli 2021, sekitar pukul 21.30 WIB di Jalan Nasional Banda Aceh – Medan, Gampong Pangwa Kuta Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Saksi bersama Anak Pelaku melakukan perbuatan tersebut dengan cara Saksi menyerempet sepeda motor yang dikendarai Anak Saksi ke-1 dan Anak Saksi ke-4 dari sebelah kiri, kemudian Anak Pelaku yang berada diboncengan sepeda motor saksi langsung merampas handphone yang dipegang oleh Anak Saksi ke-4 dari telinga sebelah kirinya dan Saksi langsung kabur dengan melajukan sepeda motor saksi bersama Anak Pelaku;
- Bahwa Saksi melakukan perbuatan tersebut karena diajak oleh Anak Pelaku dan merasa kasihan kepada Anak Pelaku yang belum punya handphone;
- Bahwa Saksi bersama Anak Pelaku pada awalnya hanya keluar untuk jalan-jalan, namun setelah melihat Anak Saksi ke-4 yang mengendarai sepeda motor sambil memegang handphone dan bertelepon, segera Anak Pelaku mengajak Saksi untuk mengambil handphone tersebut;
- Bahwa Saksi bersama Anak Pelaku melakukan perbuatan tersebut menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda PCX warna grey milik saksi;
- Bahwa barang yang dirampas oleh Saksi bersama Anak Pelaku adalah 1 (satu) unit handphone merek Vivo tipe Y12i warna merah;
- Bahwa barang tersebut disimpan dan digunakan oleh Anak Pelaku setelah kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi dan Anak Pelaku ditangkap oleh polisi setelah 1 (satu) bulan dari kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi bersama Anak Pelaku telah mengambil handphone milik orang lain sebanyak 2 (dua) kali, dimana pertama kali dilakukan pada bulan Juni sekitar pukul 21.00 WIB di Jembatan Layang Gampong Manyang Cut Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya dengan cara Saksi bersama Anak Pelaku menyerempet sebelah kiri sepeda motor yang dikendarai oleh seorang perempuan yang tidak dikenal, kemudian Anak Pelaku mengambil 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru dari boks sepeda motor tersebut dan kabur;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru yang didapat pertama kali bersama Anak Pelaku digunakan oleh Saksi;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari para pemilik handphone untuk mengambilnya;
 - Bahwa Saksi belum meminta maaf kepada para korban;
 - Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y12i warna merah dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y20 warna biru adalah barang hasil rampasan yang dilakukan oleh Saksi bersama Anak Pelaku;
 - Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;
4. Anak Saksi ke-4, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Anak Saksi ke-1 mengalami kehilangan 1 (satu) unit handphone merek Vivo tipe Y12i warna merah pada hari Minggu tanggal 4 Juli 2021 sekitar pukul 21.30 WIB karena dirampas oleh 2 (dua) orang yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe PCX warna abu-abu di Jalan Nasional Banda Aceh, Gampong Pangwa Kuta Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya;
 - Bahwa Para Pelaku mengambil handphone tersebut pada saat Anak Saksi bersama Anak Saksi ke-1 sedang mengendarai sepeda motor di Jalan Nasional Banda Aceh bertempat di Gampong Kuta Pangwa Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya, dari arah Meureudu menuju Lueng Putu, kemudian tiba-tiba muncul Para Pelaku yang menyerempet sepeda motor yang dikendarai Anak Saksi dari sebelah kiri, kemudian Pelaku yang berada diboncengan merampas handphone yang sedang dipegang Anak Saksi, kemudian Para Pelaku melarikan diri, dan Anak Saksi bersama Anak Saksi ke-1 mengejarinya namun tidak berhasil, kemudian Anak Saksi ke-1 ditemani Anak Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Pidie Jaya;
 - Bahwa sepeda motor yang dikendarai Anak Saksi bersama Anak Saksi ke-1 hampir terjatuh akibat rampasan dari pelaku yang mengambil handphone tersebut dari tangan Anak Saksi karena Handphone tersebut dirampas tiba-tiba ketika Anak Saksi sedang menelpon sambil mengendarai sepeda motor;
 - Bahwa Pelaku yang mengendarai sepeda motor memiliki ciri-ciri, yakni kulit hitam dan kurus, sedangkan pelaku lainnya yang berada diboncengan sepeda motor memiliki ciri-ciri badan kecil dan kurus, dan warna kulit cerah;
 - Bahwa 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y12i warna merah yang hilang tersebut adalah milik Anak Saksi ke-1;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi merasa ketakutan dan trauma setelah kejadian tersebut;
- Bahwa Anak Saksi tidak kenal dengan Para Pelaku;
- Terhadap keterangan anak saksi, Anak memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak bersama Saksi ke-3 telah melakukan perampasan 1 (satu) unit handphone milik Anak Saksi ke-1 pada hari Minggu tanggal 4 Juli 2021, sekitar pukul 21.30 WIB di Jalan Nasional Banda Aceh – Medan, Gampong Pangwa Kuta Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Anak bersama Saksi ke-3 melakukan perbuatan tersebut dengan cara Saksi ke-3 melajukan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe PCX warna grey dan menyerempet sepeda motor yang dikendarai Anak Saksi ke-1 dan Anak Saksi Ke-4 dari sebelah kiri, kemudian Anak yang berada diboncengan sepeda motor Saksi Ke-3 langsung merampas handphone yang dipegang oleh Anak Saksi Ke-4 dari telinga sebelah kiri, dan Saksi Ke-3 langsung kabur melajukan sepeda motornya bersama Anak;
- Bahwa Anak yang mengajak Saksi Ke-3 untuk mengambil 1 (satu) unit handphone tersebut dari Anak Saksi ke-4 karena melihat adanya kesempatan untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Anak melakukan perbuatan tersebut karena belum memiliki handphone dan ingin memiliki handphone;
- Bahwa Anak bersama Saksi Ke-3 pada awalnya hanya keluar untuk jalan-jalan, namun setelah melihat Anak Saksi Ke-4 yang mengendarai sepeda motor sambil memegang handphone maka timbul niat Anak untuk mengambil handphone tersebut;
- Bahwa Anak bersama Saksi Ke-3 melakukan perbuatan tersebut menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda PCX warna grey milik Saksi Ke-3;
- Bahwa barang yang dirampas oleh Anak bersama Saksi Ke-3 adalah 1 (satu) unit handphone merek Vivo tipe Y12i warna merah;
- Bahwa barang tersebut disimpan dan digunakan oleh Anak setelah kejadian tersebut;
- Bahwa Anak bersama Saksi Ke-3 telah mengambil handphone milik orang lain sebanyak 2 (dua) kali, dimana pertama kali dilakukan pada bulan Juni sekitar pukul 21.00 WIB di Jembatan Layang Gampong Manyang Cut

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mm



Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya dengan cara Saksi Ke-3 bersama Anak menyerempet sebelah kiri sepeda motor yang dikendarai oleh seorang perempuan yang tidak dikenal, kemudian Anak mengambil 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru dari boks sepeda motor tersebut dan kabur, dan kemudian 1 (satu) unit handphone tersebut disimpan dan digunakan oleh Saksi Ke-3;

- Bahwa Anak tidak memiliki izin dari para pemilik handphone untuk mengambilnya;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y12i warna merah dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y20 warna biru adalah barang hasil rampasan yang dilakukan oleh Anak bersama Saksi Ke-3;
- Bahwa Anak menyesal telah melakukan perbuatan tersebut dan tidak ingin mengulangnya;

Menimbang, bahwa Anak dan Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli dalam persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orang tua Anak yang pada pokoknya mengemukakan hal sebagai berikut:

- Anak tidak boleh mengulangi perbuatan yang tidak baik;
- Anak diharapkan tidak melakukan perbuatan yang dapat membuat malu keluarga;
- Anak harus rajin solat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone Merek Vivo Y12i warna merah;
2. 1 (satu) unit handphone Merek Vivo Y20 warna biru;
3. 1 (satu) unit kotak handphone Merek Vivo Y12i Warna putih;
4. 1 (satu) unit Sepeda motor PCX Warna Gray Nomor Polisi BL 4277 OL;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak bersama Saksi Ke-3 merampas 1 (satu) unit handphone pada hari Minggu tanggal 4 Juli 2021, sekitar pukul 21.30 WIB di Jalan Nasional Banda Aceh – Medan, Gampong Pangwa Kuta Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Anak bersama Saksi Ke-3 melakukan perampasan dengan cara Saksi Ke-3 melajukan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe PCX warna grey dan menyerempet sepeda motor yang dikendarai Anak Saksi ke-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 dan Anak Saksi Ke-4 dari sebelah kiri, kemudian Anak yang berada diboncengan sepeda motor Saksi Ke-3 langsung merampas handphone yang dipegang oleh Anak Saksi Ke-4 dari telinga sebelah kiri, dan Saksi Ke-3 langsung kabur melajukan sepeda motornya bersama Anak;

- Bahwa 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y12i warna merah digunakan oleh Anak;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y12i warna merah dan 1(satu) unit kotak warna putih handphone merek Vivo Y12i adalah milik Anak Saksi ke-1;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor PCX warna grey Nomor Polisi BL 4277 OL adalah milik Saksi Ke-3;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat bukti dalam persidangan tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih untuk mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" yaitu kepada subjek hukum dalam hukum pidana yang melakukan perbuatan pidana yang untuk dapat dipertanggungjawabkan kepadanya pelaku harus dilakukan oleh orang sehat akal pikirannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pelaku yang didakwa dalam perkara ini bernama Anak Pelaku, lahir di XXX XXXX tanggal XX Agustus 2004 sebagaimana disebutkan dalam dakwaan, oleh karena itu subjek hukum yang dimaksud dalam unsur ini adalah Anak yang Berkonflik dengan Hukum;

Menimbang, bahwa Anak telah diperiksa di muka persidangan mengaku memiliki identitas dengan nama Anak Pelaku, yang bersesuaian dengan dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ada *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan ternyata Anak menyatakan dirinya sehat serta dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan oleh Hakim maupun Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Anak, oleh karena itu Hakim meyakini Anak adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Hakim dalam menentukan Anak adalah subyek hukum dalam artian pelaku suatu perbuatan pidana harus memenuhi unsur-unsur selebihnya dari pasal yang didakwakan, oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkan mengenai unsur lain dari pasal dakwaan ini;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil” adalah suatu tingkah laku atau perbuatan materiil yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja, yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya dan mengangkatnya lalu membawanya dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya secara mutlak dan nyata sebagai syarat untuk selesainya perbuatan mengambil;

Menimbang, bahwa benda atau barang yang menjadi obyek dalam perbuatan mengambil sebagian atau seluruhnya milik orang lain baik itu benda berwujud maupun tidak berwujud yang berharga dan bersifat ekonomis bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan Anak bersama Saksi Ke-3 merampas 1 (satu) unit handphone merek Vivo tipe Y12i warna merah pada hari Minggu tanggal 4 Juli 2021, sekitar pukul 21.30 WIB di Jalan Nasional Banda Aceh – Medan, Gampong Pangwa Kuta Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya, yang dilakukan dengan cara Saksi Ke-3 melajukan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe PCX warna grey dan menyerempet sepeda motor yang dikendarai Anak Saksi ke-1 dan Anak

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mm



Saksi Ke-4 dari sebelah kiri, kemudian Anak yang berada diboncengan sepeda motor Saksi Ke-3 langsung merampas handphone yang dipegang oleh Anak Saksi Ke-4 dari telinga sebelah kiri, dan Saksi Ke-3 langsung melajukan sepeda motornya bersama Anak untuk kabur;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas yang apabila dihubungkan dengan fakta hukum bahwa 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y12i warna merah dan 1 (satu) unit kotak warna putih handphone merek Vivo Y12i adalah milik Anak Saksi ke-1 yang dibeli dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) berdasarkan keterangan Saksi ke-2, maka secara nyata Anak Pelaku telah terbukti mengambil sesuatu barang yang seluruhnya milik orang lain, oleh karena itu unsur “mengambil barang yang seluruhnya milik orang lain” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah diambilnya barang tersebut untuk dikuasai tanpa hak dengan perbuatan apa saja seperti halnya tanpa seijin atau setahu pemilik barang tersebut akan dimiliki;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dalam pertimbangan sebelumnya Anak telah mengambil 1 (satu) unit handphone milik Anak Saksi ke-1 dengan cara merampasnya, yang apabila dihubungkan dengan keterangan Anak dipersidangan tentang alasan perbuatan tersebut dilakukan karena ingin memiliki handphone, dan Anak tidak memiliki izin untuk mengambil atau memiliki barang tersebut, maka berdasarkan uraian-uraian ini Hakim berpendapat Anak tidak memiliki hak untuk mengambil barang tersebut karena tidak memiliki izin dari Anak Saksi ke-1 sebagai pemilik yang sah sehingga perbuatan Anak tersebut bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y12i warna merah digunakan oleh Anak setelah berhasil diambil dari Anak Saksi Ke-4, maka Hakim menilai perbuatan Anak merupakan wujud nyata untuk memiliki barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas Anak secara nyata telah terbukti melakukan perbuatan mengambil 1 (satu) unit handphone yang seluruhnya adalah milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, oleh karena itu unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah adanya persetujuan oleh 2 (dua) pihak atau lebih untuk bertindak secara bersama-sama untuk melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dalam pertimbangan sebelumnya Anak melakukan perbuatan mengambil 1 (satu) unit handphone milik Anak Saksi ke-1 bersama Saksi Ke-3, yang apabila dihubungkan dengan pengakuan Anak serta keterangan Saksi Ke-3 yang saling bersesuaian tentang Anak yang pertama kali mengajak untuk melakukan perbuatan tersebut karena melihat kesempatan dan Saksi Ke-3 mau melakukannya karena merasa kasihan dengan Anak yang tidak memiliki handphone, maka berdasarkan uraian-uraian tersebut Hakim menilai adanya kesepakatan antara Anak dan Saksi Ke-3 untuk melakukan perbuatan tersebut dengan pembagian tugas dimana Anak bertugas mengambil handphone tersebut dan Saksi Ke-3 bertugas untuk melajukan sepeda motor sehingga secara nyata antara Anak dan Saksi Ke-3 bertindak bersama-sama untuk melakukan perbuatan tersebut, oleh karena itu unsur “dilakukan oleh 2 (dua) orang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas telah terpenuhinya unsur ke-4 maka dapat disimpulkan bahwa Anak telah melakukan serangkaian perbuatan sebagaimana tercantum dalam unsur-unsur dari pasal undang-undang hukum pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu maka benar Anak sebagai pelaku dari perbuatan pidana sehingga terpenuhi pula unsur ke-1 “barang siapa” secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke - 4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat yang sama dengan Penuntut Umum sehingga Anak harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan pemidanaan anak menurut Sistem Peradilan Pidana Anak;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana yang tepat berdasarkan asas kepentingan terbaik bagi Anak, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya akhir maka Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan telah menyimpulkan dalam laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang pada pokoknya agar Anak dihukum dengan hukuman yang ringan-ringannya karena masih seorang pelajar di tingkat II SMK X X XXXX Kabupaten Pidie Jaya, belum pernah terlibat dalam penggunaan narkoba jenis apapun dan Anak memiliki risiko rendah untuk melakukan pengulangan tindak pidana namun dibutuhkan intervensi agar terjadi perubahan perilaku demi kebaikan terbaik bagi Anak, dan juga merekomendasikan agar Anak mendapatkan pembinaan di Pondok Pesantren Bustanul Aitam yang beralamat di Keude Ulim Kecamatan Ulim Kabupaten Pidie Jaya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutan menuntut agar Anak dapat dijatuhi hukuman pidana penjara selama 5 (lima) bulan, namun tidak secara jelas memberikan alasan mengapa pidana penjara merupakan pilihan terbaik bagi Anak;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Anak dalam surat Nota Pembelaan menyatakan tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan memohon agar Anak dikembalikan kepada Orang Tua agar dapat diawasi dan dididik kembali, atau diberikan hukuman bersyarat untuk dibina di Dayah Bustanul Aitam Ulim;

Menimbang, bahwa dipersidangan Anak sudah meminta maaf secara langsung kepada Anak Saksi ke-1, serta Anak Saksi ke-1 telah memaafkan perbuatan Anak, oleh karena itu Hakim menilai adanya upaya Anak untuk memulihkan keadaan atas kerugian yang dialami Anak Korban secara moral, dan adanya deduksi nilai kerugian secara materil yang dialami korban dengan dapat dikembalikannya 1 (satu) unit handphone merek Vivo tipe Y12i warna merah kepada Anak Korban setelah seluruh pemeriksaan perkara terkait selesai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan serta memperhatikan fakta-fakta persidangan, Hakim menilai adanya keinginan yang kuat dari Anak agar dapat melanjutkan sekolahnya, sebagaimana dipersidangan hal tersebut beberapa kali dinyatakan baik dalam keterangan Anak maupun permohonan Anak atas tuntutan Penuntut Umum sehingga sudah sepatutnya agar penjatuhan pidana yang diberikan kepada Anak tidak mengenyampingkan hal tersebut demi kepentingan terbaik bagi Anak;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mm



Menimbang, bahwa Hakim memiliki pendapat yang sama dengan Pembimbing Kemasyarakatan tentang Anak membutuhkan tindakan intervensi agar tidak terjadinya pengulangan tindak pidana, yang walaupun penjara merupakan salah satu bentuk tindakan intervensi agar Anak tidak mengulangi perbuatannya sebagaimana tuntutan Penuntut Umum namun Hakim tidak sependapat dengan hal ini oleh karena perampasan kemerdekaan Anak hanya akan membatasi perkembangan sosial Anak serta merupakan upaya terakhir yang harus dijatuhkan apabila perbuatan Anak dapat membahayakan masyarakat sedangkan Hakim menyimpulkan berdasarkan fakta persidangan perbuatan anak tidak membahayakan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas Hakim menilai penjatuhan pidana pembinaan dalam lembaga adalah pemidanaan yang paling tepat agar anak tetap dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tanpa mengabaikan hak Anak untuk memperoleh pendidikan, oleh karena itu Hakim sependapat dengan Pembimbing Kemasyarakatan dan salah satu pembelaan Penasihat Hukum Anak, agar anak dapat dibina di dalam lembaga Pondok Pesantren XXXX XXXX di Kabupaten Pidie Jaya;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya penjatuhan pidana terhadap anak akan ditentukan oleh Hakim berdasarkan berat ringannya perbuatan Anak secara layak, adil dan patut sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, sedangkan pidana yang dijatuhkan adalah pembinaan di dalam lembaga maka terhadap Anak harus dikeluarkan dari tahanan rumah tahanan negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y12i warna merah dan 1 (satu) unit kotak handphone merek Vivo Y12i warna putih ternyata selama persidangan diketahui barang tersebut adalah milik Anak ke-1 namun masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara tersangka atas nama Ke-3 maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y20 warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor PCX warna gray Nomor Polisi BL 4277 OL yang tercantum dalam berkas perkara ini akan diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara tersangka atas nama Ke-3 maka



dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak dapat membahayakan jiwa Anak ke-1 dan Anak Ke-4;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui perbuatannya;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Anak Pelaku dengan pidana pembinaan di dalam Lembaga Pondok Pesantren Bustanul Aitam di Kabupaten Pidie Jaya selama 7 (tujuh) bulan;
3. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengeluarkan Anak Pelaku dari tahanan rumah tahanan negara dan menyerahkan kepada Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh agar Anak mendapatkan pembinaan di dalam Lembaga Pondok Pesantren Bustanul Aitam;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y12i warna merah;
 - 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y20 warna biru;
 - 1 (satu) unit kotak handphone merek Vivo Y12i Warna putih;
 - 1 (satu) unit sepeda motor PCX warna gray Nomor Polisi BL 4277 OL;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan kembali dalam perkara tersangka atas nama Ke-3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan biaya perkara kepada Anak sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat tanggal 3 September 2021 oleh Rahmansyah Putra Simatupang, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Meureudu, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Zulfikaruddin, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Meureudu, serta dihadiri oleh Mawardi, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi oleh Penasihat Hukum, Orang Tua Anak dan Petugas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, tanpa dihadiri Pembimbing Kemasyarakatan;

Panitera,
Zulfikaruddin, S.H.

Hakim,
Rahmansyah Putra Simatupang, S.H.